



PUTUSAN

No. 04 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : NICOLAS LEPLEPEM ;
pangkat / Nrp. : Praka / 31980302760376 ;
jabatan : Ta Provost Ki Pan D ;
kesatuan : Yonif 754 / ENK ;
tempat lahir : Dobo ;
tanggal lahir : 7 Maret 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Asrama Ki Pan D Yonif 754/ENK, Desa Hiripau
Distrik Mapurujaya, Timika ;
- II. Nama : SUPARMAN ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31040340400684 ;
jabatan : Dan Cuk Morri Ton Bant Ki Pan D ;
kesatuan : Yonif 754 / ENK ;
tempat lahir : Maros ;
tanggal lahir : 10 Juni 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Ki Pan D Yonif 754/ENK, Desa Hiripau
Distrik Mapurujaya, Timika ;
- III. Nama : RAIMON JUBEL MAMOTO ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 3104034141490784 ;
jabatan : Ta Bak Pan SLT Ton 2 Ki Pan D ;
kesatuan : Yonif 754 / ENK ;
tempat lahir : Manado ;
tanggal lahir : 5 Juni 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 04 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Asrama Ki Pan D Yonif 754/ENK, Desa Hiripau
Distrik Mapurujaya, Timika ;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Ankum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2007 sampai dengan 5 Desember 2007 ;
2. Papera selama 60 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2007 sampai dengan 3 Februari 2008 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 hari terhitung sejak tanggal 9 Januari 2008 sampai dengan 7 Februari 2008 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/18-K/PMT.III/BDG/AD/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 Nomor : 74/Pen/Tah/Mil/S/2008 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 2 Desember 2008 ;
6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Desember 2008 Nomor : 8/Pen/Tah/Mil/S/2008 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura bersama-sama dengan Terdakwa IV :

Nama : YAKOBUS KAHIKING ;
pangkat / Nrp. : Prada / 3104348260185 ;
jabatan : Ta Yan Rad Ton 3 Ki Pan D ;
kesatuan : Yonif 754 / ENK ;
tempat lahir : Manado ;
tanggal lahir : 10 Januari 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Asrama Ki Pan D Yonif 754/ENK, Desa Hiripau
Distrik Mapurujaya, Timika ;

karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu tujuh sekira pukul 18.00 WIT atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh, bertempat di komplek lokalisasi Km. 10 Desa Kadunjaya Timika, tepatnya depan Toko Nino Mart atau di tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan itu mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Rindam XVII/Trikora, kemudian pada bulan Pebruari 2006 dimutasikan ke Yonif 754/ENK dan selama berdinis belum pernah mendapatkan tanda Penghargaan dari Negara hingga sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP.31980302060376.
2. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata gelombang II di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire, kemudian bulan Maret 2006 dimutasikan ke Yonif 754/ENK dan selama berdinis belum pernah mendapatkan tanda penghargaan dari Negara hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31040340400684.
3. Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata gelombang II di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire, kemudian pada bulan Maret 2006 dimutasikan ke Yonif 754/ENK dan selama berdinis belum pernah mendapat tanda penghargaan dari Negara hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31040348260285.
4. Bahwa Terdakwa-IV menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata gelombang II di Rindam VII/Wirabuana, selama lima bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire, kemudian bulan Maret 2006 dimutasikan ke Yonif 754/ENK dan selama dinas belum pernah mendapatkan tanda penghargaan dari Negara hingga sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31040348260185.
5. Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 17.00 WIT bersama Sdr. Adi (ABK Kapal Ikan Dandi Putra) dan Saksi-IX (Pratu Firman) sedang melaksanakan acara minum-minuman keras jenis

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 04 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vodka, Bir Hitam dan Bir Putih sebanyak 2 (dua) paket atau masing-masing jenis minuman terdiri dari 2 (dua) botol bertempat di Wisma Widya 1 Komplek Lokalisasi Km. 10 Desa Kadun Jaya Timikia, sekira pukul 18.00 WIT setelah melaksanakan minum bermaksud hendak pulang atau kembali ke Ma Yonif 754/ENK, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III keluar dari Wisma Widya 1 bertemu dengan korban (Almarhum M. Ridwan) dan Saksi-II di depan Wisma Happyday, kemudian terjadi pertengkaran mulut yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh korban terhadap Terdakwa-I dan dibalas oleh Terdakwa-III, karena korban tidak terima kemudian mengejar Terdakwa-III dengan badik terhunus di tangan kanan, korban berhenti di depan toko Nino Mart karena dihadang oleh Terdakwa-IV yang datang dari arah Wisma Widya 2, Terdakwa-III memerintahkan agar korban menanggalkan badik, namun karena perintah Terdakwa-III tidak diindahkan korban, sehingga Terdakwa-IV menendang perut korban yang mengakibatkan korban jatuh ke lantai, setelah itu badik milik korban diambil oleh Terdakwa-IV dan kemudian korban dianiaya oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III.

6. Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa-I menendang paha dan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri serta menginjak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, Terdakwa-II menginjak dan memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala sebelah kanan satu kali menggunakan sangkur aitor yang dipegang dengan menggunakan tangan dan kaki kiri dalam posisi membungkuk. Terdakwa-III menendang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan memukul muka korban di depan Wisma Happy day sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal. Terdakwa-IV menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengakibatkan korban jatuh dengan posisi terlentang di lantai.

7. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh para Terdakwa tersebut korban (Almarhum M. Ridwan alias Iwan) sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 170/XI/07/RM-RSMM tanggal 16 Nopember 2007 mengalami luka multiple di daerah dahi dan luka terbuka di hidung, memar dan lecet di daerah mata kanan dan memar di mata kiri, memar dan lecet di daerah bibir mulut serta pendarahan di bawah selaput otak yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2007 di RS Mitra Masyarakat SP-5 Tikima.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal : 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 04 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 17 Januari 2008 sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa masing-masing, Terdakwa-I. Praka Nicolas Lelepem Nrp.31980302760376, Terdakwa-II. Pratu Suparman Nrp. 31040340400684, Terdakwa-III. Pratu Raimon Jubel Mamoto Nrp. 3104034141490784 dan Terdakwa-IV. Pratu Yakobus Kahiking Nrp. 3104034260185 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan pidana :

Terdakwa-I :

Pidana pokok penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-II :

Pidana pokok penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-III :

Pidana pokok penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-IV :

Pidana pokok penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : Tiga lembar Visum Et Repertum Nomor :170/XI/2007 RM. RSMM tanggal 16 Nopember 2007 atas nama Almarhum Sdr. M. Ridwan.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 04 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : a. Satu buah pisau badik warna kuning milik korban.
b. Satu buah sangkur milik Praka Nicolas Lelepem Nrp.31980302060376.
c. Satu buah Sangkur Aitor warna hitam milik Pratu Suparman.

Disita untuk dimusnahkan.

Mewajibkan kepada para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa-I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No. PUT/11–K/PM.III-19/AD/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-I : Nicolas Lelepem, Praka Nrp 31980302760376,

Terdakwa-II : Suparman, Pratu Nrp 31040340400684,

Terdakwa-III : Raimon Jubel Mamoto, Pratu Nrp 31040341490784.

Terdakwa-IV : Yacobus Kahiking, Prada Nrp 31040348260185.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa II :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 04 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa III :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa IV :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 170/XI/07/RM-RSMM tanggal 16 November 2007 An. Ridwan (korban), yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Joudhy Waworuntu dan Dr. Theodorus PY. Pranoto sebagai dokter pemeriksa I dan II pada RS Mitra Masyarakat di Timika.

- 2). 6 (enam) lembar foto yang terdiri dari 2 (dua) lembar foto badik dan 4 (empat) lembar foto sangkur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) bilah pisau badik milik korban (Alm. Ridwan)
- 2). 1 (satu) bilah sangkur milik Terdakwa-I.
- 3). 1 (satu) bilah sangkur milik Terdakwa-II.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/18-K/PMT.III/BDG/AD/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 04 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh para Terdakwa I. Nicolas Leplepem Praka Nrp.31980302760376, Terdakwa II. Suparman Pratu Nrp. 31040340400684, Terdakwa III. Raimon Jubel Mamoto Pratu Nrp. 3104034141490784 dan Terdakwa IV. Yakobus Kahiking Prada Nrp. 3104034260185.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor PUT/11-K/PM.III-19/AD/I/2007 tanggal 18 Januari 2008, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/11-K/PM.III-19/AD/X/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 Terdakwa I, II dan III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Oktober 2008 dari Terdakwa I, II dan III sebagai para Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, II dan III pada tanggal 8 Oktober 2008 dan Terdakwa I, II dan III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, II dan III pada pokoknya sebagai berikut :

1. Analisa Yuridis.

Bahwa dalam hal Majelis Hakim baik Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding telah



memutus didasari suatu asumsi tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang matang atau kurangnya suatu pertimbangan hukum, yang dapat Para Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

a. Mengenai terbuktinya unsur.

Dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan kami didakwa "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan itu mengakibatkan mati", yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sependapat dengan Oditur Militer dalam hal ini dalam pembuktiannya, sehingga kemudian Para Pemohon Kasasi dihukum sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Permohonan Banding Para Pemohon Kasasi pun kemudian Para Pemohon Kasasi layangkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang isinya menguatkan seluruh putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Setelah Para Pemohon Kasasi membaca literature hukum selama ini, Para Pemohon Kasasi mencoba untuk mengkaji permasalahan yang Para Pemohon Kasasi hadapi.

Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura halaman 17 point 5 menyebutkan :

"Bahwa benar, pada tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 17.00 WIT Para Terdakwa (Terdakwa-I, II, III dan IV) bertemu Saksi-IX (Pratu Firman) dan Sdr. Adi (ABK kapal Dandi Putra Timika) lalu meminum minuman keras jenis Vodka, Bir hitam dan Bir putih sebanyak 2 (dua) paket atau masing-masing jenis miras 2 (dua) botol di Wisma Widya I Komplek Lokalisasi Km.10 Kadunjaya Timika, namun sebelum minuman habis Pratu Firman (Saksi-IX) keluar dari Wisma Widya I kemudian diikuti oleh Terdakwa-IV (Prada Yacobus Kahiking) pergi ke Wisma Widya II".

Dalam pertimbangan itu disiratkan bahwa Para Pemohon Kasasi dalam kondisi mabuk.

Dalam beberapa uraian unsur tindak pidana selalu disebutkan adanya unsur bersifat melawan hukum dan kesengajaan, demikianpun dalam Pasal 170 unsur kesengajaan sudah dimasukkan secara implisit menjadi satu dengan unsur terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan.

Secara kaidah bahasa Indonesia tindakan sengaja pasti dilakukan oleh orang yang sadar, tidak gila, dan dalam kondisi normal, Dalam fakta hukum di persidangan terbukti oleh Majelis Hakim Para Pemohon Kasasi



dikategorikan mabuk karena pengaruh minuman keras yang baru saja Para Pemohon Kasasi konsumsi. Hal ini adalah kontradiktif sekali (bertentangan) oleh karena bagaimana kondisi orang mabuk akibat pengaruh minuman keras dikategorikan perbuatan yang disengaja ?, mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung.

b. Sebab akibat

Dalam ilmu hukum dikenal adanya suatu pengertian kausalitas, artinya suatu peristiwa pidana pasti ada suatu sebab akibat yang menjadi dasar mengapa pidana itu terjadi.

Dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 18 pada point 6 yang menyebutkan :

"Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa I, II, III keluar dari Wisma Widya I lalu bertemu dengan Sdr.La Mardin (Saksi-I) dan Korban (Alm. M. Ridwan) di depan Wisma Happyday, kemudian Terdakwa-I dengan diikuti oleh Terdakwa-III menghampiri Saksi-I dan Korban, lalu Terdakwa-I bertanya kepada Saksi-I "Mas, kamu orang mana ?" namun belum sempat dijawab oleh Saksi-I tiba-tiba Korban memukul Terdakwa-I dan dibalas oleh Terdakwa-III sehingga terjadi keributan karena Korban mengejar Terdakwa-III dengan pisau badik terhunus di tangan Korban, kemudian Saksi-V memberitahu Korban bahwa orang yang dikejar Korban itu adalah Anggota TNI, maka Korban berhenti mengejar Terdakwa-III sehingga berbalik Para Terdakwa mengejar Korban dan sesampainya didepan Toko Nino Mart Korban berhenti karena dihadang oleh Terdakwa-IV yang datang dari Wisma Widya II, selanjutnya datang Terdakwa-I, II dan III yang meminta Korban menanggalkan badiknya namun tidak diindahkan oleh Korban, selanjutnya Terdakwa-IV menendang perut Korban sehingga terjatuh di lantai lalu Terdakwa-IV mengambil badik Korban sementara Korban berusaha merayap masuk ke dalam Toko Nino Mart sedangkan Terdakwa-IV diajak kembali ke Wisma Widya II oleh Saksi-IX (Sdri.Puput Arifin)".

Para Pemohon Kasasi bertiga melakukan tindakan itu dikarenakan Para Pemohon Kasasi diprovokasi oleh tindakan Korban yang mengancam Para Pemohon Kasasi dengan senjata tajam terhunus dan mengējarnya, Dalam kondisi demikian Para Pemohon Kasasi hanya melakukan tindakan bela diri dari tindakan korban yang akan menyerang Para Pemohon Kasasi dengan menggunakan senjata tajam. Dalam berbagai latihan kemiliteran yang Para Pemohon Kasasi pelajari dan lakukan



selama inipun Para Pemohon Kasasi dilatih untuk melumpuhkan musuh yang menyerang Para Pemohon Kasasi. Tidak ada niat Para Pemohon Kasasi untuk membuat korban sampai meninggal dunia, seandainya korban tidak memukul Para Pemohon Kasasi terlebih dahulu dan mengejanya dengan menggunakan senjata tajam maka peristiwa inipun tidak akan terjadi.

2. Analisa Psikologis.

Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 22 alinea paling bawah menyebutkan :

"Bahwa perbuatan Terdakwa yang mendatangi tempat lokalisasi, minum minuman keras serta melakukan pemukulan, menendang dan menginjak-injak korban (Alm. Ridwan) di tempat lokalisasi di depan toko Nino Mart dengan disaksikan banyak orang yang menyebabkan korban meninggal dunia merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan tidak terpuji serta sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI".

Dalam pertimbangan itu disebutkan point mendatangi lokalisasi, meminum minuman keras. Memang Para Pemohon Kasasi akui bahwa secara dinas keprajuritan tindakan Para Pemohon Kasasi tersebut adalah salah. Namun Para Pemohon Kasasi juga adalah manusia biasa. Sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di daerah operasi seperti Papua dimana jauh dari keramaian, menunggu perintah operasi yang tidak jelas Para Pemohon Kasasi selalu dihindangi stress yang tinggi, nah untuk meminimalisir tingkat stress itulah maka Para Pemohon Kasasi terkadang meminum minuman keras tersebut. Itupun tidak selalu Para Pemohon Kasasi lakukan, hanya sesekali waktu saja dengan tujuan untuk menghilangkan kejenuhan Para Pemohon Kasasi saja. Minuman keras di wilayah Papua bagi masyarakat sekitar adalah sudah menjadi budaya, artinya bukan merupakan hal yang tabu untuk diminum. Para Pemohon Kasasi pun menyadari perbuatan Para Pemohon Kasasi itupun salah. Namun Para Pemohon Kasasi tekankan sekali lagi bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi itupun hanya untuk menghilangkan stress dan kejenuhan bertugas di daerah terpencil di tengah hutan.

Adapun perbuatan Para Pemohon Kasasi menganiaya korban telah Para Pemohon Kasasi uraikan dalam keberatan Para Pemohon Kasasi di depan, hanya perlu Para Pemohon Kasasi tekankan disini adalah Para Pemohon Kasasi tidak memulai perbuatan itu, tindakan Para Pemohon Kasasi



terprovokasi oleh tindakan korban yang menyerang Para Pemohon Kasasi terlebih dahulu serta mengejar dengan membawa badik dalam posisi mabuk hal ini bisa berakibat fatal terhadap Para Pemohon Kasasi ataupun terhadap orang yang ada disekitarnya dengan demikian Para Pemohon Kasasi mencegah serta melumpuhkan agar tidak terjadi korban, dan tidak ada niat sedikitpun Para Pemohon Kasasi untuk membuat korban meninggal dunia (hal inipun terbukti bahwa korban tidak meninggal di tempat perkara tapi di Rumah Sakit).

Dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak sedikitpun Para Pemohon Kasasi baca suatu pertimbangan yang menjawab dari substansi memori banding Para Pemohon Kasasi, sehingga seolah-olah permohonan Para Pemohon Kasasi dalam memori banding Para Pemohon Kasasi tidak dibahas, tidak dihargai dan tidak ada gunanya bagi Majelis Hakim Banding. Untuk itu Para Pemohon Kasasi mohon dengan sangat Pengadilan Tingkat Kasasi dapat mempertimbangkan permohonan Para Pemohon Kasasi dalam memori ini sehingga dalam putusannya tidak hanya mendasari pada pertimbangan hukum semata tapi juga dari sisi kemanusiaan dan hati. Selain itu mohon pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkenan memikirkan nasib para Prajurit bawahan yang pangkat paling rendah yang khusus berdinasi dilingkungan Batalyon serta berkenan mempertimbangkan bahwa kewenangan penjatuan hukuman tambahan bukan semata-mata menjadi kewenangan Hakim semata tetapi satuan pemakai atau Anumerta serta Penerima juga mempunyai kewenangan kita kaitkan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 serta Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekali lagi Para Pemohon Kasasi mohon kebijakan dan pertimbangan seadil-adilnya demi masa depan Para Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :
I. NICOLAS LEPLEPEM, Praka Nrp. 31980302760376, II. SUPARMAN, Pratu Nrp. 31040340400684 dan III. RAIMON JUBEL MAMOTO, Pratu Nrp. 3104034141490784 tersebut ;

Membebankan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Oditor Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.
Kolonel Chk (K) Nrp. 489391

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 04 K/MIL/2009